PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS SASTRA
DAN
AGRO GROUP

TENTANG

PAMERAN POSKO VISUAL 2026

NOMOR: 1.10.38/UN32.2/KS/2026
NOMOR: 025/AGRO/01/X/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**01-10-2026**), bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si, Dekan Fakultas Sastra**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Guntur Maulana, Branding & Marketing Supervisor Agro Group**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Agro Group, berkedudukan di Komplek Kvadra D1-D10, Araya, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Agro Group, holding company yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). AGRO Group mengelola beberapa pabrik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia dan memasarkan produk.
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Agro Group dan Universitas Negeri Malang tentang mitra kolaborator.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama sebagai mitra kolaborator dalam rangkaian kegiatan Posko Visual 2026 dan Agro Group (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif *mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual* keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

(1) Prodi S1 Desain Komunikasi Visual, dengan penanggung jawab Dr. Andika Agung Sutrisno, S.Sn, M.Sn dalam program Mata Kuliah Pameran "Posko Visual" 2026 Semester 7.

(2) Agro Group, dengan penanggung jawab Guntur Maulana, bertindak sebagai partner kerja sama eksklusif untuk kategori produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berupa air mineral dan memberikan dukungan selama seluruh rangkaian acara Posko Visual 2026 berlangsung.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama sebagai mitra kolaborator dalam mendukung kelancaran pelaksanaan rangkaian kegiatan Posko Visual 2026 dan Agro Group.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban menyukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.

(3) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

a. **PIHAK KESATU** berkewajiban menetapkan dan memberikan status kerjasama eksklusif kepada **PIHAK KEDUA** untuk kategori produk air

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Dipindai dengan CamScanner

minum dalam kemasan (air mineral) selama rangkaian acara Posko Visual 2026 berlangsung, dengan tidak menerima atau menampilkan produk sejenis dari *brand* lain pada kategori yang sama.

b. **PIHAK KESATU** berkewajiban mencantumkan logo **PIHAK KEDUA** pada media promosi acara Posko Visual 2026 sesuai dengan ketentuan tata letak dan spesifikasi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

c. **PIHAK KESATU** berkewajiban mendokumentasikan produk **PIHAK KEDUA** dalam bentuk foto dan/atau video selama rangkaian acara Posko Visual 2026 berlangsung, dan menyerahkan hasil dokumentasi tersebut dalam bentuk file mentah (*raw file*) tanpa proses penyuntingan (*editing*) kepada **PIHAK KEDUA** melalui WhatsApp atau Google Drive.

d. **PIHAK KESATU** berkewajiban membuat konten media sosial yang dapat berupa *story*, *post*, atau *reels* dengan mencantumkan *mention* akun @agromineralwater, sesuai dengan konsep dan jadwal tayang yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

e. **PIHAK KESATU** berkewajiban mencantumkan logo **PIHAK KEDUA** pada media publikasi cetak yang meliputi *cheerzone*, poster, *banner*, *X-banner*, dan umbul-umbul dengan ukuran logo sebesar 3,83% (tiga koma delapan puluh tiga persen) dari total luas media publikasi, sesuai dengan ketentuan tata letak yang telah disepakati.

f. **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan highlight mention (adlibs) kepada **PIHAK KEDUA** oleh *Master of Ceremony (MC)* pada sesi pembukaan, transisi, dan/atau penutupan acara sesuai dengan kebutuhan dan susunan acara di Main Event Posko Visual 2026.

g. **PIHAK KESATU** berhak memperoleh produk air mineral gratis (*free*) dalam kemasan 600ml dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan acara 2026 yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

h. **PIHAK KESATU** berhak menerima dukungan kerja sama berupa air mineral kemasan sebanyak 24 x 600 ml atau sebanyak 5 (lima) karton untuk pelaksanaan Posko Melodi.

i. **PIHAK KESATU** berhak menerima dukungan berupa air mineral kemasan 24 x 600 ml sebanyak 25 (dua puluh lima) karton selama pelaksanaan Main Event pada Day 1 (satu) sampai dengan Day 5 (lima).

(4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan produk air mineral gratis (*free*) dalam kemasan 600ml kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan acara Posko Visual 2026 yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

b. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh highlight mention (adlibs) dari **PIHAK KESATU** oleh Master of Ceremony (MC) pada sesi pembukaan, transisi, dan/atau penutupan acara sesuai dengan kebutuhan dan susunan acara di Main Event Posko Visual 2026.

c. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh status kerjasama eksklusif untuk kategori produk air minum dalam kemasan (air mineral) selama rangkaian acara Posko Visual 2026 berlangsung, dengan ketentuan **PIHAK KESATU** tidak menerima atau menampilkan produk sejenis dari *brand* lain pada kategori yang sama.

Dipindai dengan CamScanner

d. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh pencantuman logo pada media promosi acara Posko Visual 2026 sesuai dengan ketentuan tata letak dan spesifikasi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
e. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh dokumentasi berupa foto dan/atau video yang menampilkan produk **PIHAK KEDUA** selama rangkaian acara Posko Visual 2026 berlangsung, dalam bentuk file mentah (*raw file*) tanpa proses penyuntingan (*editing*), yang diserahkan melalui WhatsApp atau Google Drive.
f. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh konten media sosial yang dapat berupa *story*, *post*, atau *reels* dengan *mention* akun @agromineralwater, sesuai dengan konsep dan jadwal tayang yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
g. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh pencantuman logo pada media publikasi cetak yang meliputi *cheerzone*, poster, *banner*, *X-banner*, dan umbul-umbul dengan ukuran logo sebesar 3,83% (tiga koma delapan puluh tiga persen) dari total luas media publikasi, sesuai dengan ketentuan tata letak yang telah disepakati.

PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**. Selama jangka waktu tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan kerja sama pada program Posko Visual 2026 dan Agro Group ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Ketentuan mengenai pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** bersama oleh **PARA PIHAK**, termasuk besaran, mekanisme, dan proporsi pembiayaannya, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Implementasi Kerja Sama.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;

Dipindai dengan CamScanner

(2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PARA PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK KESATU : **Koordinator Kerjasama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang**

Nama : Prof. Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Kota Malang 65145
Telepon : 08123455319
Email : kusubakti.andajani.fs@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Branding & Marketing Supervisor Agro Group**

Nama : Guntur Maulana
Alamat : Komplek Kvadra D1-D10, Araya, Kota Malang, Jawa Timur
Telepon : 082143001734
Email : mkt.agrogroup@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.



Dipindai dengan CamScanner

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan	Branding & Marketing Supervisor
Fakultas Sastra	Agro Group
Universitas Negeri Malang	
Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si	**Guntur Maulana**
NIP. 197111111999031002	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PASAL 2
MAHASISWA PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA DENGAN AGRO GROUP

No.	Nama	Program Studi
1	YELENA JENNOVA CHANDRA	S1 Desain Komunikasi Visual
2	LYN ROSYIDA	S1 Desain Komunikasi Visual
3	AYUNI DWI ANDINI	S1 Desain Komunikasi Visual
4	MUHAMMAD AREL PUTRA MAWARDI	S1 Desain Komunikasi Visual
5	ANANDIAZ RIZKY HAKIM	S1 Desain Komunikasi Visual
6	FARREL CHIKO DEWANTA PUTRA	S1 Desain Komunikasi Visual

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Dipindai dengan CamScanner